



PUTUSAN

Nomor 301/Pid.B/2018/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

- I. Nama Lengkap : HERI CHRISTIAN SINAGA**
Tempat lahir : Bagan Batu
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/ 7 Juli 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Air Bersih Gang Suka Kelurahan Sudirejo I
Kecamatan Medan Kota, Kota Medan
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak ada
Pendidikan : SMP (kelas II)
- II. Nama Lengkap : HELMAN GEA**
Tempat lahir : Padang Sidempuan
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/ 26 Juni 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Air Bersih Gang Suka Kelurahan Sudirejo I
Kecamatan Medan Kota, Kota Medan
Agama : Kristen
Pekerjaan : Buruh Bangunan
Pendidikan : SMA (kelas II)

Para Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 25 November 2017 sampai dengan tanggal 26 November 2017;

Para Terdakwa telah ditahan di Rutan Tanjung Gusta Medan berdasarkan perintah penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 November 2017 sampai dengan tanggal 15 Desember 2017;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Desember 2017 sampai dengan tanggal 24 Januari 2018;

Hal 1 dari Hal 20 Putusan Nomor 301/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Januari 2018 sampai dengan tanggal 13 Februari 2018;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 7 Februari 2018 sampai dengan tanggal 8 Maret 2018;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 9 Maret 2018 sampai dengan tanggal 7 Mei 2018;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 301/Pid.B/2018/PN Mdn tanggal 7 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 301/Pid.B/2018/PN Mdn tanggal 9 Februari 2018;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar dan mempelajari Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 20 Maret 2018 No. Reg. Perkara: PDM-100/Epp.1/03/2018, yang menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **HERI CHRISTIAN SINAGA** dan Terdakwa **HELMAN GEA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 dari KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HERI CHRISTIAN SINAGA** dan Terdakwa **HELMAN GEA** dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam BM 2654 DN.
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra 125 BM 2654 DN An. Bahrum Izal Hutabarat.
 - 2 (dua) buah plat polisi BM 2654 DN.

Dikembalikan kepada Saksi Holmes Simorangkir.

- 1 (satu) buah kunci T.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Hal 2 dari Hal 20 Putusan Nomor 301/Pid.B/2018/PN Mdn



4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan para Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan atas pembelaan para Terdakwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, terhadap tanggapan Penuntut Umum, para Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa mereka Terdakwa **HERI CHRISTIAN SINAGA** bersama Terdakwa **HELMAN GEA** pada hari Jumat tanggal 24 November 2017 sekira pukul 11.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan November di Tahun 2017 bertempat di Jalan Air Bersih No. 155 Kel. Sudirejo I Kec. Medan Kota, Medan Kota, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "**Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama, yang untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memakai anak kunci palsu**" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Jumat tanggal 24 November 2017 sekira pukul 11.00 wib ketika Terdakwa Heri Christian Sinaga bersama Terdakwa Helman Gea sedang berada dirumah di Jalan Air Bersih Kel. Sudirejo I Kec. Medan Kota kemudian Terdakwa Heri Christian Sinaga mengajak Terdakwa Helman Gea untuk mengambil sepeda motor orang lain lalu Terdakwa Helman Gea menyetujuinya, kemudian kedua Terdakwa pergi berjalan kaki dan sesampainya dibelakang rumah Saksi korban Holmes Simorangkir lalu kedua Terdakwa melihat sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam BM 2654 DN milik Saksi korban yang sedang terparkir dibelakang rumah tersebut.
- Kemudian kedua Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut lalu Terdakwa Heri Christian Sinaga merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan cara mencongkelnya dengan menggunakan kunci T yang sebelumnya dibawa oleh Terdakwa Heri Christian Sinaga, setelah berhasil merusak kunci kontak sepeda motor tersebut lalu kedua

Hal 3 dari Hal 20 Putusan Nomor 301/Pid.B/2018/PN Mdn



Terdakwa pergi membawa sepeda motor tersebut namun diketahui oleh Saksi Amel Monika Simorangkir sehingga Saksi Amel Monika Simorangkir berteriak minta tolong, kemudian datang Saksi korban mengejar kedua Terdakwa namun kedua Terdakwa berhasil melarikan diri dengan membawa sepeda motor tersebut.

- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 November 2017 sekira pukul 09.00 wib kedua Terdakwa berencana menjual sepeda motor tersebut ke daerah Lubuk Pakam namun kedua Terdakwa tersesat di daerah Serdang Bedagai, kemudian diperjalanan kedua Terdakwa dirazia oleh Polisi dan pada saat Polisi menanyakan surat-surat sepeda motor tiba-tiba Terdakwa Helman Gea melarikan diri namun akhirnya berhasil ditangkap oleh Polisi, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kedua Terdakwa lalu Polisi menemukan kunci T dari kantong belakang celana yang dipakai oleh Terdakwa Heri Christian Sinaga, setelah itu kedua Terdakwa berserta dibawa ke kantor Polisi.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 dari KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi AMEL MONIKA SIMORANGKIR, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa Heri Christian Sinaga dan Terdakwa Helman Gea telah mengambil sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam BM 2654 DN milik ayah Saksi yaitu Saksi korban Holmes Simorangkir pada hari Jumat tanggal 24 November 2017 sekira pukul 11.00 wib di Jalan Air Bersih No. 155 Kel. Sudirejo I Kec. Medan Kota;
- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 24 November 2017 sekira pukul 11.00 wib Saksi baru pulang dari sekolah menuju rumah Saksi di Jalan Air Bersih No. 155 Kel. Sudirejo I Kec. Medan Kota dan ketika Saksi sampai dirumah lalu Saksi melihat para Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi korban kemudian Saksi korban meneriaki para

Hal 4 dari Hal 20 Putusan Nomor 301/Pid.B/2018/PN Mdn



Terdakwa namun para Terdakwa langsung membawa sepeda motor milik Saksi korban, kemudian Saksi berteriak minta tolong, tidak berapa lama kemudian Saksi korban datang dan mengejar para Terdakwa namun para Terdakwa berhasil melarikan diri;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara dan menggunakan alat apa para Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi korban tersebut.
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin dari Saksi korban untuk mengambil sepeda motor milik Saksi korban tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa para Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan keterangan Saksi **HOLMES SIMORANGKIR** yang tidak hadir karena Saksi tersebut sedang bekerja, keterangan Saksi sebagaimana di dalam BAP yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Heri Christian Sinaga dan Terdakwa Helman Gea telah mengambil sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam BM 2654 DN milik Saksi pada hari Jumat tanggal 24 November 2017 sekira pukul 11.00 wib di Jalan Air Bersih No. 155 Kel. Sudirejo I Kec. Medan Kota;
- Bahwa sepeda motor tersebut Saksi parkirkan dihalaman belakang rumah dalam keadaan tidak terkunci dan pada saat itu Saksi sedang istirahat didalam rumah, namun yang melihat kejadian tersebut adalah anak Saksi yaitu Saksi Amel Monika Simorangkir;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara dan menggunakan alat apa para Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa ketika Saksi sedang istirahat dirumah lalu Saksi mendengar suara anak Saksi berteriak minta tolong, mendengar hal tersebut Saksi langsung pergi kebelakang rumah dan melihat sepeda motor Saksi sudah tidak ada lagi, setelah Saksi bertemu dengan anak Saksi lalu anak Saksi mengatakan bahwa para Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik Saksi.
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin dari Saksi untuk mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut;

Hal 5 dari Hal 20 Putusan Nomor 301/Pid.B/2018/PN Mdn



Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa para Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi yang dibacakan tersebut dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengambil sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam BM 2654 DN milik Saksi korban Holmes Simorangkir pada hari Jumat tanggal 24 November 2017 sekira pukul 11.00 wib di Jalan Air Bersih No. 155 Kel. Sudirejo I Kec. Medan Kota;
- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 24 November 2017 sekira pukul 11.00 wib ketika Terdakwa I bersama Terdakwa II sedang berada dirumah di Jalan Air Bersih Kel. Sudirejo I Kec. Medan Kota kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengambil sepeda motor orang lain, lalu Terdakwa II menyetujuinya, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi berjalan kaki dan sesampainya dibelakang rumah Saksi korban Holmes Simorangkir lalu Terdakwa I dan Terdakwa II melihat sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam BM 2654 DN milik Saksi korban yang sedang terparkir dibelakang rumah tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mendekati sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa I merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan cara mencongkelnya dengan menggunakan kunci T yang sebelumnya dibawa oleh Terdakwa I, setelah berhasil merusak kunci kontak sepeda motor tersebut lalu Terdakwa I dan Terdakwa II pergi membawa sepeda motor tersebut namun diketahui oleh Saksi Amel Monika Simorangkir sehingga Saksi Amel Monika Simorangkir berteriak minta tolong, kemudian datang Saksi korban mengejar Terdakwa I dan Terdakwa II namun Terdakwa I dan Terdakwa II berhasil melarikan diri dengan membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 November 2017 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa I dan Terdakwa II berencana menjual sepeda motor tersebut ke daerah Lubuk Pakam namun Terdakwa I dan Terdakwa II tersesat di daerah Serdang Bedagai, kemudian diperjalanan Terdakwa I dan Terdakwa II dirazia oleh Polisi dan pada saat Polisi menanyakan surat-surat sepeda motor tersebut tiba-tiba Terdakwa II melarikan diri namun akhirnya

Hal 6 dari Hal 20 Putusan Nomor 301/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil ditangkap oleh Polisi, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II lalu Polisi menemukan kunci T dari kantong belakang celana yang dipakai oleh Terdakwa I, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II berserta dibawa ke kantor Polisi;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki ijin dari Saksi korban untuk mengambil sepeda motor milik Saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengambil sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam BM 2654 DN milik Saksi korban Holmes Simorangkir pada hari Jumat tanggal 24 November 2017 sekira pukul 11.00 wib di Jalan Air Bersih No. 155 Kel. Sudirejo I Kec. Medan Kota;
- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 24 November 2017 sekira pukul 11.00 wib ketika Terdakwa I bersama Terdakwa II sedang berada di rumah di Jalan Air Bersih Kel. Sudirejo I Kec. Medan Kota kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengambil sepeda motor orang lain, lalu Terdakwa II menyetujuinya, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi berjalan kaki dan sesampainya dibelakang rumah Saksi korban Holmes Simorangkir lalu Terdakwa I dan Terdakwa II melihat sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam BM 2654 DN milik Saksi korban yang sedang terparkir dibelakang rumah tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mendekati sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa I merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan cara mencongkelnya dengan menggunakan kunci T yang sebelumnya dibawa oleh Terdakwa I, setelah berhasil merusak kunci kontak sepeda motor tersebut lalu Terdakwa I dan Terdakwa II pergi membawa sepeda motor tersebut namun diketahui oleh Saksi Amel Monika Simorangkir sehingga Saksi Amel Monika Simorangkir berteriak minta tolong, kemudian datang Saksi korban mengejar Terdakwa I dan Terdakwa II namun Terdakwa I dan Terdakwa II berhasil melarikan diri dengan membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 November 2017 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa I dan Terdakwa II berencana menjual sepeda motor tersebut ke daerah Lubuk Pakam namun Terdakwa I dan Terdakwa II

Hal 7 dari Hal 20 Putusan Nomor 301/Pid.B/2018/PN Mdn



tersesat di daerah Serdang Bedagai, kemudian diperjalanan Terdakwa I dan Terdakwa II dirazia oleh Polisi dan pada saat Polisi menanyakan surat-surat sepeda motor tersebut tiba-tiba Terdakwa II melarikan diri namun akhirnya berhasil ditangkap oleh Polisi, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II lalu Polisi menemukan kunci T dari kantong belakang celana yang dipakai oleh Terdakwa I, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II berserta dibawa ke kantor Polisi;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki ijin dari Saksi korban untuk mengambil sepeda motor milik Saksi korban tersebut

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam BM 2654 DN, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra 125 BM 2654 DN An. Bahrum Izal Hutabarat, 2 (dua) buah plat polisi BM 2654 DN, dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Holmes Simorangkir dan 1 (satu) buah kunci T, dirusakkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengambil sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam BM 2654 DN milik Saksi korban Holmes Simorangkir pada hari Jumat tanggal 24 November 2017 sekira pukul 11.00 wib di Jalan Air Bersih No. 155 Kel. Sudirejo I Kec. Medan Kota;
- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 24 November 2017 sekira pukul 11.00 wib ketika Terdakwa I bersama Terdakwa II sedang berada dirumah di Jalan Air Bersih Kel. Sudirejo I Kec. Medan Kota kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengambil sepeda motor orang lain, lalu Terdakwa II menyetujuinya, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi berjalan kaki dan sesampainya dibelakang rumah Saksi korban Holmes Simorangkir lalu Terdakwa I dan Terdakwa II melihat sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam BM 2654 DN milik Saksi korban yang sedang terparkir dibelakang rumah tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mendekati sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa I merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan cara mencongkelnya dengan menggunakan kunci T yang

Hal 8 dari Hal 20 Putusan Nomor 301/Pid.B/2018/PN Mdn



sebelumnya dibawa oleh Terdakwa I, setelah berhasil merusak kunci kontak sepeda motor tersebut lalu Terdakwa I dan Terdakwa II pergi membawa sepeda motor tersebut namun diketahui oleh Saksi Amel Monika Simorangkir sehingga Saksi Amel Monika Simorangkir berteriak minta tolong, kemudian datang Saksi korban mengejar Terdakwa I dan Terdakwa II namun Terdakwa I dan Terdakwa II berhasil melarikan diri dengan membawa sepeda motor tersebut;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 November 2017 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa I dan Terdakwa II berencana menjual sepeda motor tersebut ke daerah Lubuk Pakam namun Terdakwa I dan Terdakwa II tersesat di daerah Serdang Bedagai, kemudian diperjalanan Terdakwa I dan Terdakwa II dirazia oleh Polisi dan pada saat Polisi menanyakan surat-surat sepeda motor tersebut tiba-tiba Terdakwa II melarikan diri namun akhirnya berhasil ditangkap oleh Polisi, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II lalu Polisi menemukan kunci T dari kantong belakang celana yang dipakai oleh Terdakwa I, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II berserta dibawa ke kantor Polisi;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki ijin dari Saksi korban untuk mengambil sepeda motor milik Saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa surat Dakwaan tunggal yaitu terhadap para Terdakwa hanya didakwakan satu perbuatan yang memenuhi uraian dalam satu pasal tertentu dari Undang-undang;

Menimbang, bahwa Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangiapa;
2. Mengambil;
3. Sesuatu barang;
4. Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
5. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;



6. Dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya;

(Vide : R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1996, hal. 249-254);

7. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa yang bernama **Heri Christian Sinaga dan Helman Gea** dengan identitas telah di bacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan membenaran para Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa **Heri Christian Sinaga** dan Terdakwa **Helman Gea** yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Medan, adalah orang yang sama dengan yang dimaksud dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum. Maka jelaslah sudah bahwa pengertian “barangsiapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa **Heri Christian Sinaga** dan Terdakwa **Helman Gea** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Medan, sehingga Majelis Hakim berpendirian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil”;

Hal 10 dari Hal 20 Putusan Nomor 301/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “mengambil” diartikan mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya. (Vide: R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1996, hal. 250);

Menimbang, bahwa *Hoge Raad* dalam *arrest*-nya tanggal 12 November 1984, W.6578 dan *arrest*-nya tanggal 4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W.12932, antara lain telah memutuskan : “*Perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan oleh orang lain*”.(Vide : PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 14-15);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa telah mengambil sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam BM 2654 DN milik Saksi korban Holmes Simorangkir pada hari Jumat tanggal 24 November 2017 sekira pukul 11.00 wib di Jalan Air Bersih No. 155 Kel. Sudirejo I Kec. Medan Kota;
- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 24 November 2017 sekira pukul 11.00 wib ketika para Terdakwa sedang berada dirumah di Jalan Air Bersih Kel. Sudirejo I Kec. Medan Kota kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengambil sepeda motor orang lain, lalu Terdakwa II menyetujuinya, kemudian para Terdakwa pergi berjalan kaki dan sesampainya dibelakang rumah Saksi korban Holmes Simorangkir lalu para Terdakwa melihat sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam BM 2654 DN milik Saksi korban yang sedang terparkir dibelakang rumah tersebut;
- Bahwa kemudian para Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa I merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan cara mencongkelnya dengan menggunakan kunci T yang sebelumnya dibawa oleh Terdakwa I, setelah berhasil merusak kunci kontak sepeda motor tersebut lalu para Terdakwa pergi membawa sepeda motor tersebut namun diketahui oleh Saksi Amel Monika Simorangkir sehingga Saksi Amel Monika Simorangkir berteriak minta tolong, kemudian datang Saksi korban mengejar para Terdakwa namun para Terdakwa berhasil melarikan diri dengan membawa sepeda motor tersebut;

Hal 11 dari Hal 20 Putusan Nomor 301/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 November 2017 sekira pukul 09.00 wib para Terdakwa berencana menjual sepeda motor tersebut ke daerah Lubuk Pakam namun para Terdakwa tersesat di daerah Serdang Bedagai, kemudian diperjalanan para Terdakwa dirazia oleh Polisi dan pada saat Polisi menanyakan surat-surat sepeda motor tersebut tiba-tiba Terdakwa II melarikan diri namun akhirnya berhasil ditangkap oleh Polisi, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap para Terdakwa lalu Polisi menemukan kunci T dari kantong belakang celana yang dipakai oleh Terdakwa I, setelah itu para Terdakwa berserta dibawa ke kantor Polisi;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin dari Saksi korban untuk mengambil sepeda motor milik Saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada hari Jumat tanggal 24 November 2017 sekira pukul 11.00 wib di Jalan Air Bersih No. 155 Kel. Sudirejo I Kec. Medan Kota, Terdakwa Heri Christian Sinaga merusak kunci kontak sepeda motor milik Saksi korban Holmes Simorangkir dengan cara mencongkelnya dengan menggunakan kunci T yang sebelumnya dibawa oleh Terdakwa Heri Christian Sinaga dan berhasil merusak kunci kontak sepeda motor tersebut, lalu para Terdakwa pergi membawa sepeda motor milik Saksi korban Holmes Simorangkir tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "mengambil" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Sesuatu barang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "suatu barang" dalam hal ini adalah segala sesuatu benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat dihaki atau dimiliki oleh seseorang atau subyek hukum lainnya. Suatu barang ini termasuk juga barang non-ekonomis seperti karcis kereta api yang telah terpakai. (Bandingkan dengan : Seonarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 1999, hal. 221);

Menimbang, bahwa pada saat membuktikan unsur ke-2 (unsur "mangambil"), Majelis Hakim telah berpendapat bahwa para Terdakwa memiliki kehendak atau niat mengambil sepeda motor milik Saksi korban Holmes Simorangkir;

Menimbang, bahwa tujuan para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam BM 2654 DN, karena para

Hal 12 dari Hal 20 Putusan Nomor 301/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa ingin menguasai sepeda motor milik Saksi korban Holmes Simorangkir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam BM 2654 DN yang dikehendaki untuk diambil oleh para Terdakwa tersebut merupakan sesuatu yang dapat bernilai karena dapat dijual;

Menimbang, bahwa karena barang-barang yang telah dikehendaki diambil oleh para Terdakwa adalah barang yang mempunyai nilai ekonomis (dapat dijual) atau setidaknya dapat dimiliki, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "sesuatu barang" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain";

Menimbang, bahwa pada saat membuktikan unsur ke-2 (unsur "mengambil"), Majelis Hakim telah berpendapat bahwa pada hari Jumat tanggal 24 November 2017 sekira pukul 11.00 wib di Jalan Air Bersih No. 155 Kel. Sudirejo I Kec. Medan Kota, Terdakwa Heri Christian Sinaga merusak kunci kontak sepeda motor milik Saksi korban Holmes Simorangkir dengan cara mencongkelnya dengan menggunakan kunci T yang sebelumnya dibawa oleh Terdakwa Heri Christian Sinaga dan berhasil merusak kunci kontak sepeda motor tersebut, lalu para Terdakwa pergi membawa sepeda motor milik Saksi korban Holmes Simorangkir tersebut;

Menimbang, bahwa karena 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam BM 2654 DN tersebut coba diambil dari halaman belakang rumah Saksi korban Holmes Simorangkir, maka 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam BM 2654 DN tersebut adalah milik Saksi korban Holmes Simorangkir atau setidaknya bukanlah milik para Terdakwa. Dengan demikian unsur "yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur "Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak" dalam hal ini adalah adanya penguasaan secara sepihak oleh pemegang benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya". (Vide: PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 25);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal 13 dari Hal 20 Putusan Nomor 301/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa telah mengambil sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam BM 2654 DN milik Saksi korban Holmes Simorangkir pada hari Jumat tanggal 24 November 2017 sekira pukul 11.00 wib di Jalan Air Bersih No. 155 Kel. Sudirejo I Kec. Medan Kota;
- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 24 November 2017 sekira pukul 11.00 wib ketika para Terdakwa sedang berada dirumah di Jalan Air Bersih Kel. Sudirejo I Kec. Medan Kota kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengambil sepeda motor orang lain, lalu Terdakwa II menyetujuinya, kemudian para Terdakwa pergi berjalan kaki dan sesampainya dibelakang rumah Saksi korban Holmes Simorangkir lalu para Terdakwa melihat sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam BM 2654 DN milik Saksi korban yang sedang terparkir dibelakang rumah tersebut;
- Bahwa kemudian para Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa I merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan cara mencongkelnya dengan menggunakan kunci T yang sebelumnya dibawa oleh Terdakwa I, setelah berhasil merusak kunci kontak sepeda motor tersebut lalu para Terdakwa pergi membawa sepeda motor tersebut namun diketahui oleh Saksi Amel Monika Simorangkir sehingga Saksi Amel Monika Simorangkir berteriak minta tolong, kemudian datang Saksi korban mengejar para Terdakwa namun para Terdakwa berhasil melarikan diri dengan membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 November 2017 sekira pukul 09.00 wib para Terdakwa berencana menjual sepeda motor tersebut ke daerah Lubuk Pakam namun para Terdakwa tersesat di daerah Serdang Bedagai, kemudian diperjalanan para Terdakwa dirazia oleh Polisi dan pada saat Polisi menanyakan surat-surat sepeda motor tersebut tiba-tiba Terdakwa II melarikan diri namun akhirnya berhasil ditangkap oleh Polisi, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap para Terdakwa lalu Polisi menemukan kunci T dari kantong belakang celana yang dipakai oleh Terdakwa I, setelah itu para Terdakwa berserta dibawa ke kantor Polisi;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin dari Saksi korban untuk mengambil sepeda motor milik Saksi korban tersebut;

Hal 14 dari Hal 20 Putusan Nomor 301/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam BM 2654 DN, karena Terdakwa ingin menguasai sepeda motor milik Saksi korban Holmes Simorangkir;

Menimbang, bahwa dengan adanya tindakan dari para Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam BM 2654 DN, **menunjukkan bahwa telah ada penguasaan secara sepihak** oleh para Terdakwa **seolah-olah mereka adalah pemiliknya**, yang mana hal tersebut dilakukan dengan **bertentangan dengan hak** karena mereka tidak mempunyai ijin dari Saksi korban Holmes Simorangkir. Dengan demikian unsur "Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak" telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur "Dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa telah mengambil sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam BM 2654 DN milik Saksi korban Holmes Simorangkir pada hari Jumat tanggal 24 November 2017 sekira pukul 11.00 wib di Jalan Air Bersih No. 155 Kel. Sudirejo I Kec. Medan Kota;
- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 24 November 2017 sekira pukul 11.00 wib ketika para Terdakwa sedang berada dirumah di Jalan Air Bersih Kel. Sudirejo I Kec. Medan Kota kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengambil sepeda motor orang lain, lalu Terdakwa II menyetujuinya, kemudian para Terdakwa pergi berjalan kaki dan sesampainya dibelakang rumah Saksi korban Holmes Simorangkir lalu para Terdakwa melihat sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam BM 2654 DN milik Saksi korban yang sedang terparkir dibelakang rumah tersebut;
- Bahwa kemudian para Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa I merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan cara mencongkelnya dengan menggunakan kunci T yang sebelumnya dibawa oleh Terdakwa I, setelah berhasil merusak kunci kontak sepeda motor tersebut lalu para Terdakwa pergi membawa sepeda motor tersebut namun diketahui oleh Saksi Amel Monika Simorangkir sehingga Saksi Amel Monika Simorangkir berteriak minta

Hal 15 dari Hal 20 Putusan Nomor 301/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tolong, kemudian datang Saksi korban mengejar para Terdakwa namun para Terdakwa berhasil melarikan diri dengan membawa sepeda motor tersebut;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 November 2017 sekira pukul 09.00 wib para Terdakwa berencana menjual sepeda motor tersebut ke daerah Lubuk Pakam namun para Terdakwa tersesat di daerah Serdang Bedagai, kemudian diperjalanan para Terdakwa dirazia oleh Polisi dan pada saat Polisi menanyakan surat-surat sepeda motor tersebut tiba-tiba Terdakwa II melarikan diri namun akhirnya berhasil ditangkap oleh Polisi, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap para Terdakwa lalu Polisi menemukan kunci T dari kantong belakang celana yang dipakai oleh Terdakwa I, setelah itu para Terdakwa berserta dibawa ke kantor Polisi;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin dari Saksi korban untuk mengambil sepeda motor milik Saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa tanpa ijin membawa dan mengendarai sepeda motor milik Saksi korban tersebut dan namun diketahui oleh Saksi Amel Monika Simorangkir sehingga Saksi Amel Monika Simorangkir berteriak minta tolong, kemudian datang Saksi korban mengejar para Terdakwa namun para Terdakwa berhasil melarikan diri dengan membawa sepeda motor tersebut, karena para Terdakwa mengambil barang milik Saksi korban Holmes Simorangkir yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam BM 2654 DN agar bisa dimiliki oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas unsur “Dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya” telah terpenuhi;

Ad.7. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 24 November 2017 sekira pukul 11.00 wib ketika para Terdakwa sedang berada di rumah di Jalan Air Bersih Kel. Sudirejo I Kec. Medan Kota kemudian Terdakwa Heri Christian Sinaga mengajak Terdakwa Helman Gea untuk mengambil sepeda motor orang lain, lalu Terdakwa Helman

Hal 16 dari Hal 20 Putusan Nomor 301/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gea menyetujuinya, kemudian para Terdakwa pergi berjalan kaki dan sesampainya dibelakang rumah Saksi korban Holmes Simorangkir lalu para Terdakwa melihat sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam BM 2654 DN milik Saksi korban yang sedang terparkir dibelakang rumah tersebut, kemudian para Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa Heri Christian Sinaga merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan cara mencongkelnya dengan menggunakan kunci T yang sebelumnya dibawa oleh Terdakwa Heri Christian Sinaga, setelah berhasil merusak kunci kontak sepeda motor tersebut lalu para Terdakwa pergi membawa sepeda motor tersebut milik saksi korban. Dengan demikian unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam Tuntutannya, Penuntut Umum menuntut agar para Terdakwa dijatuhi pidana dengan pidana penjara **2 (dua) tahun**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi para Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar di kemudian hari para Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya;
- Bahwa pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, khususnya korban, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;
- Bahwa pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan para Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh para Terdakwa, dalam hal ini para Terdakwa melakukan tindakan mengambil 1

Hal 17 dari Hal 20 Putusan Nomor 301/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam BM 2654 DN dan belum sempat dinikmatinya;

- Bahwa pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam BM 2654 DN, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra 125 BM 2654 DN An. Bahrum Izal Hutabarat, 2 (dua) buah plat polisi BM 2654 DN, dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Holmes Simorangkir;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kunci T, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusakkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa merugikan Saksi korban Holmes Simorangkir
- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa besikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Hal 18 dari Hal 20 Putusan Nomor 301/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan para Terdakwa **Helman Gea dan Heri Christian Sinaga** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam BM 2654 DN;
 - 1 (satu) lembar STNK Sepda Motor Honda Supra 125 warna hitam BM 2654 DN An. Bahrum Izal Hutabarat;
 - 2 (dua) buah plat Polisi BM 2645 DN;
Dikembalikan kepada Saksi Holmes Simarangkir;
 - 1 (satu) buah kunci T;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari **Selasa**, tanggal **20 Maret 2018**, oleh **Riana Br. Pohan, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **H. Akhmad Sahyuti, S.H., M.H.**, dan **Mian Munthe, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irwandi Purba, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Sri Yanti Panjaitan, S.H., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Hal 19 dari Hal 20 Putusan Nomor 301/Pid.B/2018/PN Mdn



H. AKHMAD SAHYUTI, S.H., M.H.

RIANA Br. POHAN, S.H., M.H.

MIAN MUNTHE, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

IRWANDI PURBA, S.H., M.H.